

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dan penelitian, penulis telah menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis kemudian menarik beberapa kesimpulan mengenai siasatan ini, seperti berikut:

1. Tanggung jawab pidana sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal 310 terbagi menjadi
 - a. Jika kecelakaan menyebabkan kerusakan kendaraan/barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Jika kecelakaan yang dikarekanakn kelalaiannya menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, dipidana paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah)
 - c. Jika kecelakaan yang dikarenakan kelalaiannya menyebabkan korban luka berat dan terjadi kerusakan pada kendaraan, dipidana penjara paling lama 5 Tahun, dan atau denda paling banyak Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah)
 - d. Jika kecelakaan yang dikarenakan kelalianya korban meninggal dunia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi Barelang yang menangani masalah kecelakaan yang diambil oleh pengemudi angkutan umum adalah kurangnya kesadaran dalam pelaku untuk rasa tanggung jawab pada saat kecelakaan dan masih ada banyak kendaraan yang tidak layak jalan yang tetap beroperasi, serta kurangnya prasarana kamera pengawas di setiap jalan
3. Tindak pidana kelalaian ialah sesuatu perbuatan tindak pidana dengan bentuk kesalahan yang berbentuk kelalaian. Kesalahan pada kelalaian terjalin apabila sang pelaksana tidak menggunakan keterampilan yang dimilikinya pada saat semestinya keahlian itu digunakan. Keterampilan dalam perihal kelalaian ini ialah sesuatu keterampilan seseorang pelaksana buat berperan teliti ataupun hati-hati kala tengah melaksanakan suatu hal. Sanksi terhadap pengendara bermotor karna kelalaiannya yang menimbulkan musibah pada saat di jalan raya yang secara spesial diatur dalam Pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, yang sanksi hukumannya berbentuk pidana penjara ataupun denda. Dengan mencermati nilai - nilai yang telah terdapat dalam perdamaian antara Tersangka dengan keluarga korban serta dengan pertimbangan hakim dalam hal proses terbentuknya kelalaian tersebut, sepatutnya Hakim bisa membagikan hukuman berbentuk Tindakan yang setimpal berdasarkan kerugian yang diterima korban, dikarena secara yuridis ialah tersangka telah teruji melaksanakan

perbuatan melawan hukum ialah dapat menyebabkan seorang musibah apalagi bisa menimbulkan orang lain wafat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebelumnya, penulis juga memberi beberapa saran untuk dapat melaksanakan bentuk kerugian dan dapat meminimalisir bentuk kecelakaan yang telah disebabkan oleh sopir angkutan umum:

1. Hendaknya penyelesaian, dengan jalur kekeluargaan pastinya jauh lebih baik apabila terdapat konvensi tentang jumlah ganti rugi. Hingga dari itu, diperlukan kedudukan aktif dari pihak kepolisian buat jadi mediator yang baik.
2. Namun dalam permasalahan ini pula butuh dicermati kalau kerugian yang ditanggung oleh tergugat merupakan kerugian yang apalagi bisa dikatakan tidak terhitung jumlah kerugian pula dibanding dengan duit sebab yang dialaminya bisa berupa cacat raga permanen atau pun meninggal dunia. Hendaknya putusan mengubah rugi atas perbuatan melawan hukum, hakim wajib memikirkan peran serta keahlian kedua belah pihak serta pula kondisi, perihal ini cocok dengan Pasal 1371 KUH Perdata. Besarnya tukar kerugian bergantung kepada rasa keadilan subjektif perseorangan hakim.
3. Tidak hanya itu dalam melaksanakan sesuatu analisis menimpa suatu kelalaian, hakim dituntut lebih cemat dalam memastikan wujud dari kelalaian itu sendiri buat memikirkan berat ringannya sesuatu penjatuhan pidana terhadap tersangka. Aparat penegak hukum diharapkan dalam

pelaksanaan sesuatu tindak pidana kelalaian, dituntut guna berperan lebih teliti melaksanakan sesuatu studi yang menimpa kelalaian dalam sesuatu masalah sehingga dapat bisa menghindari pelaksanaan hukum yang salah.